



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 67/Pdt.P/2021/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**MGS. Junaidi**, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 18 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kedukan Rt.25 Rw.05 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Palembang, No. Telp. 0896-43211183, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2021 dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2021/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan **sering sakit-sakitan**, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : **ASYAFA ZAKIRA** menjadi nama baru : **MSY. RAISYA AZZAHRA**.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : **1671-LT-22112016-0050**

*Halaman 1 Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : **14 Desember 2015** dari nama lama : **ASYAFA ZAKIRA** menjadi nama baru : **MSY. RAISYA AZZAHRA**.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671021807820011 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671055408860004 atas nama istri Pemohon Rikha Kristina, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1671022403150010, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi buku nikah, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Sulastri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **ASYAFA ZAKIRA** dan akan diganti menjadi **MSY. RAISYA AZZAHRA**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;

Halaman 2 Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada 2 anak;
- 2. Saksi **Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **ASYAFA ZAKIRA** dan akan diganti menjadi **MSY. RAISYA AZZAHRA**;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa Pemohon ada 2 anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kedukan Rt.25 Rw.05 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Palembang, No. Telp. 0896-43211183 (Bukti P-2 dan P-4) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **ASYAFA ZAKIRA** dan akan diganti menjadi **MSY. RAISYA AZZAHRA**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **ASYAFA ZAKIRA** dan akan diganti menjadi **MSY. RAISYA AZZAHRA** dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah

Halaman 3 Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis namanya Asyafa Zakira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Sulastri** dan **Suparman** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sekarang sering sakit-sakitan;

Bahwa kedua saksi **Sulastri** dan **Suparman** mengetahui hal tersebut karena para saksi sudah kenal dengan Pemohon, karena para saksi adalah keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Halaman 4 Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitem ke 3 Pemohon dikabulkan maka permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1671-LT-22112016-0050 Tanggal : 14 Desember 2015 dari nama lama : ASYAFA ZAKIRA menjadi nama baru : MSY. RAISYA AZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Efrata Happy Tarigan, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :67/Pdt.P/2021/PN.Plg tanggal 24 Maret 2021, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

Darlian Tulup Putra, SH

Efrata Happy Tarigan, SH.MH

Halaman 5 Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Plg



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp.135.000,-
	(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)